



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

KELAS RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu menetapkan Kelas Rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2007 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Pasal 1

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur kelas rumah dinas ditetapkan berdasarkan atas fasilitas yang ada, luas bangunan dan aspek geografis.
- (2) Jenis fasilitas yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana penerangan (listrik PLN), sarana air bersih (PDAM/sumur gali/bor), pendingin ruangan (AC) dan jumlah kamar tidur.

- (3) Aspek geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan lokasi yaitu Ibukota Kabupaten, Ibukota Kecamatan, Desa dan wilayah terencil.

Pasal 2

Kelas Rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga ditetapkan sebagai berikut :

NO	LOKASI	KELAS	JENIS RUMAH DINAS
1.	2.	3.	4.
1.	Ibukota Kabupaten	Kelas A	- Rumah Dinas Sekretaris Daerah, - Rumah Dinas Asisten Sekda - Rumah Dinas Kepala Badan/Dinas
		Kelas B	- Rumah Dinas Kepala Bagian dan setingkatnya - Rumah Dinas Dokter RSUD
		Kelas C	- Rumah Dinas Lurah - Rumah Dinas Bidan/Paramedis RSUD - Rumah Dinas Kepala Sekolah - Rumah Dinas Guru/ Penjaga
2.	Ibukota Kecamatan	Kelas A	- Rumah Dinas Camat - Rumah Dinas Dokter / Kepala Puskesmas
		Kelas B	- Rumah Dinas Kepala UPT / UPTD - Rumah Dinas Bidan/Paramedis Puskesmas
		Kelas C	- Rumah Dinas Kepala Sekolah - Rumah Dinas Guru/ penjaga
3.	Desa	Kelas A	- Rumah Dinas Kepala Sekolah
		Kelas B	- Rumah Dinas Guru/ penjaga
		Kelas C	- Rumah Dinas Bidan Desa

1	2	3	4
4.	Wilayah terpencil	<p>Kelas A</p> <p>Kelas B</p> <p>Kelas C</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah Dinas Camat Karangjambu - Rumah Dinas Dokter/ Kepala Puskesmas Karangjambu - Rumah Dinas Kepala UPT / UPTD di Kecamatan Karangjambu - Rumah Dinas Bidan / Paramedis Puskesmas di Kecamatan Karangjambu - Rumah Dinas Kepala Sekolah di Kecamatan Karangjambu - Rumah Dinas Guru/ penjaga di Kecamatan Karangjambu

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Juli 2014

BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH

cap ttd

IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014 NOMOR 48

